

Update: 30 November 2020

EXECUTIVE SUMMARY
USULAN DEWAN PENGURUS PUSAT
REALESTAT INDONESIA



RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



“ BP3

Usulan Realestat Indonesia atas Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UUCK terkait Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TUJUAN OMNIBUS LAW ADALAH MENARIK INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN, INSENTIF , PERCEPATAN & PERLINDUNGAN INVESTASI

NO.	PERIHAL	REGULASI EXSISTING	RPP CIPTA KERJA	ANALISA PERMASALAHAN	USULAN PERBAIKAN KONDISI PERMASALAHAN ATAS REGULASI EXISTING
3.	BP3				
	a. Tujuan BP3	N/A	Pembentukan BP3 bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> mempercepat penyediaan rumah umum; menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus 	<ul style="list-style-type: none"> BP3 bertanggung jawab terhadap penyediaan lahan sesuai dengan Perubahan pasal 40 UU 1/2011 dalam UU CK 	Pembentukan BP3 bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Berkewajiban dalam penyediaan lahan bagi rumah umum dan rusun umum Menerima dana konversi untuk Persetujuan Bangunan Gedung baru semenjak peraturan ini di undangkan. mempercepat penyediaan rumah umum; menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah Melakukan koordinasi dalam kemudahan perizinan dan kelayakan hunian
	b. Tugas BP3	N/A	BP3 memiliki tugas: <ol style="list-style-type: none"> melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan, yaitu rumah umum dan rumah susun umum; melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum; melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian; melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan; melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Tugas pada huruf b harus diperjelas ruang lingkup dan batasannya sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu penyenggaraan rumah MBR 	BP3 memiliki tugas: <ol style="list-style-type: none"> melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan, yaitu rumah umum dan rumah susun umum; melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana yaitu rumah yang spesifikasinya diatur oleh peraturan Menteri terkait (rumah umum) serta rumah susun umum; melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian; melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan; melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

NO.	PERIHAL	REGULASI EXSISTING	RPP CIPTA KERJA	ANALISA PERMASALAHAN	USULAN PERBAIKAN KONDISI PERMASALAHAN ATAS REGULASI EXISTING
3.	BP3				
	c. Kewenangan Pengawas BP3	N/A	Pengawas BP3 bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BP3; b. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai BP3; c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3; d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3; e. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai BP3 berdasarkan hasil sidang; f. melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; g. membuat laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 	Perlu pengawasan melekat terhadap kewenangan dan tugas BP3 agar dana konversi tidak disalahgunakan	Menambahkan kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas terkait pengelolaan dana konversi



TERIMAKASIH

Sekretariat DPP REI
Rukan Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9B
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan